BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT). Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang dijalankan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis yang berbasis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Baitul Mal wa Tamwil dirancang agar menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga perekonomian rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas serta untuk mengkombinasikan iman, takwa, uang dan materi secara optimal sehingga diperoleh efisien dan produktif, dengan demikian membantu para anggotanya untuk bersaing secara efektif. BMT memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha kecil.[1]

Seperti halnya bank syariah selain memiliki dua fungsi di atas BMT juga berfungsi sebagia lembaga untuk pengumpulan dana produk zakat,infaq, sedekah dan wakaf dan sumber dana sosial lain, kepada masyarakat yang membutuhkan[2]. Dari berbagai produk yang diluncurkan oleh BMT maka produk yang paling konsumtif yaitu produk pembiayaan

[1] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet.I,hal. 114.

[2] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press,2004), hal.126.

yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berperan penting pada segi pembangunan, yaitu seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, pariwisata, trasportasi dan lainnya. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dialakukan secara individu atau oleh suatu lembaga.[3] Selain memiliki peran dari segi pembagunan pembiayaan juga bermanfaat bagi BMT, nasabah, dan juga pemerintahan, alasannya produk ini menghasilkan laba yang paling besar dibandingkan produk penyaluran dana lainnya yang dikeluarkan oleh BMT.

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, pihak BMT terlebih dahulu menganalisis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah serta melakuan pengecekan secara langsung dilapangan melalui survey tentang kondisi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan jika telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak BMT maka nasabah akan disetujui pembiayaannya. Dalam melakukan kegiatan penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yakni:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual-beli, yaitu dengan menggunakan akad *murabahah.*[4]
   Akad pembiayaan *murabahah* disini dapat diartikan transaksi yang dilakuakan antara pihak BMT dengan nasabah, pihak BMT akan

[3] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking,* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010),hal.681.

[4] Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip Sejarah dan Aplikasinya,* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2012),hal. 134.

melakukan pembelian/pemesanan atas suatu barang sesuai dengan permintaaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga beli atas barang tersebut dijumlahkan dengan keuntungan yang akan di terima oleh pihak bank syariah yang telah disepakati di awal dengan pihak nasabah, dengan pembayaran tunai atau tangguh.

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, yaitu dengan menggunakan akad *ijarah*.[5]

Akad pembiayaaan *ijarah* disini dapat diartikan transaksi yang dilakukan antara pihak BMT dengan nasabah, BMT disini sebagai pemberi sewa kepada nasabah dimana pihak BMT akan menyediakan asset atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah untuk di ambil manfaatnya dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan upah kepada pemberi sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan asset tersebut.

3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan modal usaha, dengan prinsip bagi hasil,yaitu dengan akad *musyarakah dan mudarabah*.[6]

Akad pembiayaan *musyarakah* dapat diartikan transaksi antara bank dengan pihak yang membutuhkan dana atau modal . Disini pihak BMT menyumbangkan setengah dari dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendirikan suatu usaha tertentu dengan pembagian nisbah dari keuntungan hasil usaha yang telah disepakati oleh semua pihak. Sedangkan akad *mudarabah*

---

[5] Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip Sejarah dan Aplikasinya…,*hal.134.
[6] *Ibid.*,hal.134.

dapat diartikan transaksi antara pihak BMT dengan nasabah yang mana modal usaha keseluruhan dikeluarkan oleh pihak BMT dan nasabah berkewajiban mendirikan usaha dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal kontrak.

Masalah yang sering timbul ketika melakukan pembiayaan di BMT Harum Kepatihan Tulungagung yaitu dalam hal pengembalian hutang oleh nasabah, telat membayar atau menyetorkan uang pada pihak BMT sesuai waktu yang ditentukan di awal nasabah mengajukan pembiayaan. Penundaan pembayaran pembiayaan sekarang ini dilanggar oleh nasabah baik yang mampu dalam membayar maupun orang yang tidak memiliki dana untuk membayar hutangnya kepada pihak BMT. Jika masalah penundaan ini dibiarkan saja secara berkelanjutan tanpa ada sanksi yang berat maka penundaan ini akan terus merajalela bahkan para nasabah menjadi bermalas-malasan untuk membayarkan hutangnya dengan disiplin.

Untuk mengatasi permasalahan penundaan pembyaran perlu adanya penerapan pemberian sanksi bagi nasabah yang melakukan penundaan pemabayaran pembiayaan tersebut. Sanksi ini biasanya berbentuk dana tambahan angsuran tiap harinya ataupun penjualan benda jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT diawal melakukan pembiayaan. Biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda ini harus

dibayar oleh nasabah terhitung ketika kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo, dimana kewajiban pembayaran biaya ini dihitung setiap harinya sampai dilaksanakan pembayaran oleh nasabah. Biaya atas keterlambatan pembayaran angsuran atau denda yang terjadi ini harus dibayar sekaligus lunas atas tagihan pertama BMT.

Namun, dalam ayat Al-Qur'an belum ada yang mengatur secara tegas tentang bentuk sanksi bagi para nasabah mampuyang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan itu belum ada, maka dengan memperhatikan segala masalah dan keadaan perlunya sanksi yang tegas untuk diimplementasikan pada nasabah yang menangguhkan hutangnya, hal tersebut ditujukan untuk membuat jera pada nasabah mampu yang memiliki hutang.

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syari'ah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan.[7]

Dengan permasalahan yang cukup kompleks di atas Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan kebijakan fatwa baru dan memutuskan bentuk

[7]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2008),hal. 206.

sanksi yang bagaimana yang patut menurut hukum-hukum Islam maka munculah Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Fatwa tersebut sebagai rambu-rambu bagi pihak BMT dalam memberikan sanksi mengenai biaya denda ataupun eksekusi jaminan untuk nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Jika ada nasabah yang menunda pembayaran, maka bank berhak meminta denda atau eksekusi jaminan. Dalam fatwa tersebut tidak memuat soal biaya atau jumlah denda yang dikenakan kepada nasabah. Padahal prinsip dasar syariat (*maqashidu al-syariah*) agama Islam dan juga perintah menjaga keadilan (*al-'adalah*).

Tidak menutup kemungkinan, bahwa faktor penyebab pembiayaan macet atas nasabah yang mampu yang menunda pembayaran hutangnya pada BMT selama ini juga disebabkan oleh fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran yang tidak relevan dengan masyarakat. Ketidaksinambungan fatwa dengan kebutuhan penjagaan sekuritas BMT dapat berakibat pada munculnya hambatan sekuritas sistem kelola BMT tersebut.

BMT Harum selaku LKS memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabahnya yakni pembiayaan *mudarabah, murabahah dan qardhul hasan.* Pembiayaan *Mudarabah* yaitu pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari pihak BMT, sedangkan mitra yang melakukan kerja sama mempunyai keahlian atau skill dibidang usahanya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati. Pembiayaan *Murabahah* pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan mitra atau user sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan *Al-qardh (Qardhul Hasan)* yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan mebantu mereka yang dalam posisi kesulitan financial. Dalam pembiayaan ini BMT tidak memungut keuntungan sepeserpun. Jadi pihak yang dipinjami hanya berkewajiban mengembalikan jumlah dana yang diterimanya secara diangsur.[8]

Namun, dalam menjalin kesepakatan yang telah dilakukan BMT dengan nasabah, pihak BMT lah yang cenderung menghadapi masalah pada nasabah yang bermasalah. Hal ini bisa merugikan BMT Harum Kepatihan Tulungagung secara financial. Belum lagi jika ada nasabah yang tidak hanya bermasalah disatu tempat tetapi tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu perlu upaya dari masing-masing

[8] Hasil Wawancara dengan Bapak Badri selaku Manager BMT Harum pada Senin 30 September 2019 Pukul 10.15 WIB.

BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerakan nasabah yang bermasalah.

Di BMT Harum Kepatihan Tulungagung dalam setiap pembiayaan pihak BMT mengharuskan nasabah memberikan jaminan baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini untuk menghindari adanya kasus wansprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah. Dalam hal penundaan pembayaran bagi nasabah yang mampu sudah diatur jelas dalam Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 terkait pemberian denda. Bahwa denda diatur dalam fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 setelah Dewan Syariah Nasional (DSN) menimbang bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.

Namun, saat kesepakatan di awal akan melakukan perjanjian di BMT Harum Kepatihan Tulungagung dengan pihak nasabah, pihak BMT tidak menjelaskan secara detail terkait sanksi berupa denda dan eksekusi jaminan yang akan dikenakan nasabah yang melakukan penundaan pembayaran. Sehingga pihak nasabah tidak mengetahui dengan jelas mengenai pengenaan denda ataupun eksekusi jaminan tersebut. BMT Harum Kepatihan Tulungagung telah menerapkan pemberian

sanksi denda keterlambatan pembiayaan angsuran kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Besaran sanksi denda yang ditetapkan di BMT Harum adalah 0,1% setiap harinya dari *mark up*/jasa yang diberikan pada nasabah jika denda tidak peduli maka dilakukan eksekusi jaminan sesuai dengan yang ada di akad perjanjian.[9]

Akan tetapi dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah hanya orang yang mampu saja yang dikenai sanksi denda keterlambatan angsuran atau malah dipukul rata semua dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah dalam hal bermuamalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi terhadap **Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Dalam Perspektif *Maqashid Syariah Fil Muamalah* (Studi Kasus Di BMT Harum Kepatihan Tulungagung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa rumusan masalah ini yaitu:

1. Bagaimana Fenomena Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di BMT Harum Kepatihan Tulungagung?

[9] Hasil Observasi dan Wawancara dengan Bapak Badri selaku Manager BMT Harum pada Senin 30 September 2019 Pukul 10.30 WIB.

2. Bagaimana Penerapan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di BMT Harum Kepatihan Tulungagung Dalam Perspektif *Maqashid Syariah Fil Muamalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan kajian dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Fenomena Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Melakukan Penundaan Pembayaran Angsuran Di BMT Harum Kepatihan Tulungagung
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Penerapan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di BMT Harum Kaepatihan Kedungwaru Tulungagung Dalam Perspektif *Maqashid Syariah Fil Muamalah.*

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan sumbangsih teori terkait sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran pembiayaan dalam perspektif

maqashid syariah fil muamalah serta implementasi dari mata kuliah uslul fiqh dan fiqh muamalah yang diperoleh peneliti di bangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

a. Bagi BMT Harum Kepatihan Tulungagung

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat memuaskan nasabah dimasa yang akan datang**.** Terutama terkait pemberian sanksi denda dan eksekusi jaminan kepada nasabah mampu yang menunda pembayaran pembiayaan.

b. Bagi Nasabah

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi nasabah dan pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dapat memperoleh informasi tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran pembiayaan. Agar pihak lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk menekan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang membutuhkan penjelasan dari judul penelitian ini yaitu:

1. Secara Konseptual
   a. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undangundang (anggaran dasar, perkumpulan, dsb).[10]
   b. Nasabah adalah orang yg biasa berhubungan dng atau menjadi langganan bank (dalam hal keuangan) atau orang yg menjadi tanggungan asuransi [11]
   c. *Maqasid Syariah* adalah dalam arti bahasa atau *lughah* (etimologi), terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[12]
   d. BMT berasal dari kata Baitul Maal yang secara harfiah /lughowi berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.[13]

2. Secara Operasional

Jadi maksud dari judul penelitian ini Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Dalam Perspektif *Maqashid*

---

[10] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008),hal.1265.

[11] *Ibid*.,hal.996.

[12] Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung*),(Yogyakarta: EDITIE PUSTAKA,2016), hal.55-56.

[13] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*...,hal.126.

Syariah Fil Muamalah (Studi Kasus Di BMT Harum Kepatihan Tulungagung) yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang menyebabkan nasabah melakukan penundaan pembayaran pelaksanaan sanksi bagi nasabah yang tidak disiplin dalam pembayaran tagihan pembiayaan di BMT Harum Kepatihan Tulungagung dan tinjauan *Maqasid Syariah Fil Muamalah* terhadap pelaksanaan sanksi yang diberikan oleh BMT Harum Kepatihan Tulungagung kepada pihak nasabah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang sanksi nasabah yang mampu menunda pembayaran, pengertian utang-piutang, dasar hukum utang-piutang, rukun dan syarat utang-piutang, faktor terjadinya utang –piutang, tidak diperbolehkan adanya *khiyar* dalam utang-piutang, etika dalam utang piutang, prinsip penyelesaian utang-piutang, pengertian maqashid syariah, dasar maqashid syariah, dan tingkatan maqashid syariah *fil muamalah* serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini yang berisi tentang paparan data terkait Fenomena Sanksi yang menyebabkan penundaan pembayaran di BMT Harum Kepatihan Tulungagung dan Penerapan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di BMT Harum Kepatihan Tulungagung dan Temuan Penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam Bab ini yang berisi tentang pembahasan Fenomena Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran di BMT Harum Kepatihan Tulungagung, dan Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran di BMT Harum Kepatihan Tulungagung dalam Perspektif *Maqashid Syariah Fil Muamalah*.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN.